



PUTUSAN

Nomor 754 K/Pdt.Sus-HKI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (Paten) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

OENG TIEK MING, S.T. alias HENDRA C. BASTIAN,
bertempat tinggal di Villa Valensia PA 13/5, RT 003, RW 015,
Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya,
dalam hal ini memberi kuasa kepada Advent Dio Randy, S.H.,
dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Yuliana
& Rekan, berkantor di Jalan Legundi 31, Kota Surabaya,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2024;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. PLN (PERSERO), diwakili oleh Direktur Utama, Darmawan
Prasodjo, berkedudukan di Jalan Trunojoyo Blok M1/135,
Melawai, Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lindasari
Hendayani, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai PT.
PLN (Persero) berkantor di Jalan Trunojoyo Blok M I/135,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2024;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 754 K/Pdt.Sus-HKI/2024



Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal/hapus klaim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 untuk seluruhnya pada Paten Nomor IDP000037360 dengan judul Invensi "Sistem dan Metode Memanajemen Transaksi Pelanggan dengan Penyedia Layanan" atas nama Oeng Tiek Ming, S.T.;
 3. Menyatakan batal/hapus Paten Nomor IDP000037360 dengan judul Invensi "Sistem dan Metode Memanajemen Transaksi Pelanggan dengan Penyedia Layanan" atas nama Oeng Tiek Ming, S.T.;
 4. Memerintahkan Menteri Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk mencatat, mengumumkan dan melaksanakan pembatalan/penghapusan Paten Nomor IDP000037360 dengan judul Invensi "Sistem dan Metode Memanajemen Transaksi Pelanggan dengan Penyedia Layanan" atas nama Oeng Tiek Ming, S.T.;
 5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara memiliki pertimbangan yang lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-HKI/Paten/2023/PN Niaga Sby tanggal 22 Februari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal/hapus klaim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 untuk seluruhnya pada Paten Nomor IDP000037360 dengan judul Invensi "Sistem dan

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 754 K/Pdt.Sus-HKI/2024



Metode Memanajemen Transaksi Pelanggan dengan Penyedia Layanan”
atas nama Oeng Tiek Ming, S.T.;

3. Menyatakan batal/hapus Paten Nomor IDP000037360 dengan judul
Invensi “Sistem dan Metode Memanajemen Transaksi Pelanggan
dengan Penyedia Layanan” atas nama Oeng Tiek Ming, S.T.;
4. Memerintahkan Menteri Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual untuk mencatat, mengumumkan dan
melaksanakan pembatalan/penghapusan Paten Nomor IDP000037360
dengan judul Invensi “Sistem dan Metode Memanajemen Transaksi
Pelanggan dengan Penyedia Layanan” atas nama Oeng Tiek Ming, S.T.;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp17.549.000,00 (tujuh belas juta lima ratus empat puluh
sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan
Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon
Kasasi pada tanggal 22 Februari 2024, terhadap putusan tersebut, Pemohon
Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26
Februari 2024 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Februari
2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi
(HAKI) Nomor 1/Akta Kasasi/HaKI/2024/PN.Niaga Sby Nomor 11/Pdt.Sus-
HKI.Paten/2023/PN. Niaga Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga
pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan
memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut
pada tanggal 7 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-
alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam
undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal
dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Maret 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (semula Tergugat);
2. Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 11/Pdt.Sus-HKI/Paten/2023/PN Niaga Sby, tanggal 22 Februari 2024;

- Mengadili sendiri dan memutuskan:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi (semula Tergugat) untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Termohon Kasasi (semula Penggugat) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Termohon Kasasi (semula Penggugat) untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi (semula Penggugat) untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adailnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 2 April 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 7 Maret 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 2 April 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 754 K/Pdt.Sus-HKI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan bahwa paten Nomor IDP000037360 "Sistem dan Metode Memanajemen Transaksi Pelanggan dengan Penyedia Layanan" milik Tergugat tidak mempunyai kebaruan dan tidak mempunyai langkah inventif;
- Bahwa klaim 1 sampai dengan klaim 8 merupakan teknologi yang sudah umum ada di dunia dan telah diaplikasikan di beberapa bidang pekerjaan (*vide* Bukti P-14.e);
- Bahwa terhadap klaim 1 dan 6 Paten Tergugat sejak tahun 2009 sistem pengolahan data pelanggan yang berbasis teknologi yang serupa telah digunakan dan dipublikasikan sebagai *public domain*;
- Bahwa paten Nomor IDP000037360 dengan Judul Invensi "Sistem dan Metode Memanajemen Transaksi Pelanggan dengan Penyedia Layanan" atas nama Oeng Tiek Ming, S.T., menggunakan prinsip *system client server*, paten proses atau metode yang berbasis pada *system client server* pada tahun 2011-2012 bukan merupakan hal baru, dan sudah menjadi *public domain*, serta invensi tersebut sudah dapat diduga sebelumnya oleh ahli dan tidak ada faktor tidak dapat diduga sebelumnya (*non obvious*);
- Bahwa sistem proses atau metoda yang mendasari paten Nomor IDP000037360 dengan Judul Invensi "Sistem dan Metode Memanajemen Transaksi Pelanggan dengan Penyedia Layanan" atas nama Oeng Tiek Ming, S.T., dalam kurun waktu 19 Maret 2011 sampai dengan 10 Agustus 2011 sudah pernah diperkenalkan atau diumumkan di hadapan Penggugat, sedangkan pendaftaran paten Nomor IDP000037360 tersebut diterima tanggal 10 Oktober 2012, sehingga melewati tenggang waktu (*graceperiod*) 6 (enam) bulan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 754 K/Pdt.Sus-HKI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dengan demikian Tergugat tidak dapat membuktikan adanya kebaruan dan adanya langkah inventif pada paten Nomor IDP000037360, sehingga paten Nomor IDP000037360 milik Tergugat harus dihapus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: OENG TIEK MING, S.T. alias HENDRA C. BASTIAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **OENG TIEK MING, S.T. alias HENDRA C. BASTIAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp	10.000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	4.980.000,00
Jumlah	Rp	5.000.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP. 19621220 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 754 K/Pdt.Sus-HKI/2024